

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Prosedur Pengambilan Kredit Motor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk

Kantor Radana dalam pengkreditan menggunakan kredit jangka menengah, kredit jangka menengah yaitu kredit yang di berikan bank untuk jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit dipergunakan untuk tanaman musiman tersebut¹³. Kantor Radana mematok waktu untuk pembayaran nasabahnya paling lama tiga tahun, jika dalam waktu tersebut pembayaran tidak lancar maka akan di lakukan tindakan eksekusi.

Tata cara pengkreditan motor pada nasabah yang telah di tetapkan oleh kantor Radana sebagai berikut:

NMC (New Motor Cycle)

- a. Calon debitur mengunjungi dealer
- b. (CMO) survey dan kolek kelengkapan berkas
- c. (MH) cek hasil survey CMO
- d. Data entry (pengimputan sistem)
- e. Credit analis
- f. Data entry (cetak PO/ pemesanan barang)
- g. Dealer (pengiriman unit sesuai pemesanan dan cetak tagihan)
- h. Data entry (receive tagihan, konfirmasi penerimaan unit, create invoice)

¹³ *Ibid.*

- i. Operation head (final cek, generate AR, pencairan ke dealer)
- j. Data entry (printing perjanjian pembiayaan, pendaftaran fidusia, filling map aplikasi)

Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh nasabah untuk mengajukan kredit motor di Kantor Radana adalah:

- a. KTP pemohon dan pasangan (penjamin bila pemohon belum menikah)
- b. Fotocopy KK
- c. Bukti tempat tinggal (pilih salah satu)
 - 1. Rekening listrik
 - 2. Rekening PDAM
 - 3. Fotocopy PBB
 - 4. Fotocopy SHM/SHGB/girik
 - 5. Surat keterangan domisili bagi pemohon yang kontrak rumah
 - 6. Surat keterangan menempati rumah dinas
- d. Bukti penghasilan
 - 1. Karyawan (slip gaji, surat keterangan kerja)
 - 2. Non karyawan (nota bon penjualan, bukti legalitas usaha)
- e. NPWP
- f. Copy STNK, BPKB, falitur, KIR

Dalam pembebanan jaminan fidusia, yang di lakukan adalah langsung membuat akta jaminan, akta jaminan tersebut di buat dalam bentuk akta notarial dengan Bahasa Indonesia. Akta jaminan tersebut di gunakan untuk Pendaftaran Fidusia. Bila salah satu pihak ingin di wakilkkan dalam

pembuatan akta fidusia tersebut, maka pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia dapat membuat surat kuasa. Surat kuasa tersebut tidak harus dibuat dalam bentuk akta notarial, tetapi sebaiknya dilegalisasi oleh notaris, artinya penandatanganan surat kuasa dilakukan di hadapan notaris meskipun para pihak membuat sendiri isi dan ketentuan kuasa tersebut. Jadi, bentuknya bukan akta notaris tetapi ada keterlibatan notaris dalam proses penandatanganan surat kuasa tersebut¹⁴.

Tujuan dari pendaftaran fidusia yaitu untuk memenuhi asas publisitas dan keterbukaan, oleh karena itu segala keterangan mengenai objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia semuanya terbuka untuk umum, tujuannya sebagai jaminan kepastian terhadap kreditor lain mengenai kebenaran benda yang dibebani jaminan fidusia tersebut¹⁵.

Dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia atau yang mewakili, adapun pernyataan pendaftaran dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 meliputi:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

¹⁴ D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, hlm.153

¹⁵ M.Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 211

- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Kelengkapan berkas/kontrak yang akan di daftarkan jaminan fidusia lampiran berkas pendaftaran jaminan fidusia yaitu:

- a. Copy KTP penerima kredit dan pasangan dan atau penjamin
- b. Copy KK
- c. Copy perjanjian pembiayaan
- d. Copy surat kuasa pembebanan jaminan fidusia
- e. Copy BPKB dan STNK
- f. Copy KTP a/n
- g. Copy kuitansi Dp, pelunasan, surat perintah bayar

Menurut keterangan dari Notaris/PPAT ISMET TAUFIK, SH. Sebagai notaris yang membuat akta jaminan fidusia, menjabarkan bagaimana proses pemasangan fidusia sampai terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, Fidusia merupakan assesoir dari perjanjian pokok, fidusia baru di pasang setelah perjanjian pokok di sepakati dalam hal ini perjanjian kredit bisa dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan, Setelah perjanjian kredit di tanda tangani di lanjutkan dengan pemasangan fidusia untuk jaminan yang harus dalam bentuk akta otentik (Pasal 15 uu fidusia) dalam rentang waktu paling lama 30 hari harus di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia secara on line oleh notaris dengan hasil akhir sertifikat fidusia sebagai tanda sudah terdaftar fidusia.

Akta jaminan fidusia menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sekurang kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Dalam pendaftaran fidusia harus menggunakan akta yang di buat oleh Notaris, karena akta Notaris merupakan sebuah akta otentik karena undang-undang menentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta yang bersifat keperdataan.

B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Motor Dengan Jaminan Fidusia di PT. Radana Bhaskara Finance Setelah Keluarnya Surat Edaran BI No.15/40/DKMP

Setelah terbitnya Surat edaran BI No. 15/40/DKMP yang memperkuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 tahun 2012 yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian dengan Jaminan Fidusia di lembaga keuangan, bahwa agar memberi perlindungan pada nasabah dan juga pada lembaga keuangan itu sendiri maka di haruskan untuk membayar DP 25% dari harga motor dan juga setiap pemasangan Fidusia wajib untuk di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia melalui notaris.

Kewajiban untuk mendaftarkan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum bagi kreditur penerima jaminan fidusia, mengingat benda jaminan fiducia adalah benda bergerak, dan bendanya tetap dikuasai oleh debitur pemberi jaminan fiducia, sementara untuk memindahtangankan benda bergerak teramat sangat mudah, yaitu hanya dengan menyerahkan bendanya saja maka benda bergerak sudah berpindah tangan¹⁶.

Hal ini juga dilakukan untuk melindungi debitur dari penarikan benda jaminan secara paksa oleh kreditur karena kemacetan pembayaran oleh debitur, karena debitur sebagai penguasaan benda tersebut (bezit) fungsi penguasaan benda tersebut adalah fungsi yustisial, siapa yang menguasai suatu benda, dianggap sebagai pemilik yang berhak atas benda itu sampai dapat di buktikan sebaliknya bahwa orang yang menguasai benda tersebut bukan pemilik yang berhak (Pasal 1977 Ayat (1) KUHPdt). Hukum melindungi keadaan ini tanpa mempersoalkan siapa sebenarnya yang mempunyai hak milik atas benda tersebut. Siapa yang merasa penguasaannya terganggu, dia berhak mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Inilah yang di maksud dengan fungsi yustisial¹⁷.

¹⁶ Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No.1 (Juni 2012)

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.163

Gugatan penguasaan hanya dapat diajukan ke pengadilan negeri dalam hal ada gangguan, bukannya karena hilang. Pasal 550 KUHPdt menentukan syarat-syarat untuk menggugat karena gangguan terhadap penguasaan suatu benda. Pertama, penggugat adalah orang yang menguasai bendanya. Kedua, karena adanya gangguan dari pihak lain, isi tuntutan (*petitum*) dalam gugatan tersebut seperti:

- a. Pernyataan pengadilan, penggugat adalah orang yang menguasai benda tersebut;
- b. Perintah pengadilan agar menghentikan gangguan, pemulihan dalam keadaan semula (*rechtsherstel*), tuntutan pembayaran ganti kerugian.

Jadi dengan dibuatnya perjanjian pembebanan jaminan fidusia di hadapan notaris jaminan fidusia belum dianggap lahir, yang berarti kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia masih sebagai kreditur konkurent, yaitu kreditur yang mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur yang lain¹⁸.

Salah satu notaris di kota jambi yaitu Notaris/PPAT ISMET TAUFIK, SH, sebagai salah satu kantor notaris yang melayani pembuatan akta untuk pendaftaran jaminan fidusia memberi tanggapan tentang keluarnya Surat Edaran BI NO.15/40/DKMP jika di hubungkan dengan peraturan sebelumnya dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pemasangan fidusia.

¹⁸ *Ibid.*

Menurut Notaris/PPAT ISMET TAUFIK, SH, Dalam Permenkeu NO.130 tahun 2012 memerintahkan setiap pemasangan fidusia notaris wajib mendaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dengan demikian pemasangan fidusia sempurna, sedangkan dalam SE BI no. 15 2013 mengatur untuk pemberian kredit khususnya motor harus bayar DP minimal 25% dari harga motor, kelihatan sinergisitas antara dua aturan ini sama? Melindungi pemberi kridit yang telah menerima DP minimal dan konsumen jika macet eksekusi jaminan harus dengan penjualan di hadapan umum atau lelang.

PT. Radana Bhaskara Finance telah melaksanakan peraturan yang di tetapkan oleh BI dan Mentri Keuangan pada tahun 2015, sejak peraturan tersebut di laksanakan kantor Radana telah menetapkan DP minimum dalam perkreditan motor sebesar 25% dari harga kendaraan.

Dalam proses pemasangan pendaftaran jaminan fidusia di kantor Radana sendiri telah berubah mengikuti Peraturan Mentri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 melalui Notaris/PPAT ISMET TAUFIK, SH. untuk proses pendaftaran fidusia di PT. Radana Bhaskara Finance dilakukan, max 30 hari dari kontrak tersebut aktif, namun mulai tahun 2017 pendaftaran jaminan fidusia dilakukan max H+7 terhitung dari kontrak tersebut aktif dengan tujuan tertib administrasi dan tidak terjadi penumpukan.

Sebelum terbitnya UUJF masalah pendaftaran jaminan fidusia bukanlah menjadi suatu kewajiban, tetapi setelah keluarnya UUJF masalah pendaftaran jaminan fidusia semakin krusial, pendaftaran tersebut memiliki

arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia¹⁹.

Pada saat ini pendaftaran jaminan fidusia sedemikian penting, tetapi dalam praktik pengkreditan di lingkungan bank masih ada perjanjian jaminan fidusia yang tidak di daftarkan. Demikian pula, terjadi pada perjanjian jaminan fidusia di lingkungan lembaga pembiayaan bisnis. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak di daftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia²⁰.

Dari segi jangka waktu perkreditan terdapat tiga macam kredit yang pernah di atur dalam Pasal 1 huruf d UU Perbankan 1967. Kemudian dengan berlakunya UU Perbankan yang sekarang yaitu UU No. 7 Tahun 1992 yang di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 jenis kredit tersebut tidak menjadi masalah, karena jangka waktu kredit di pandang dari pemakaiannya masih belum ada pembatasan yang pasti²¹.

Dari segi pemakaiannya kredit dapat di golongan menjadi beberapa macam, yaitu kredit konsumtif dan produktif, di Kantor Radana menggunakan kredit dari segi pemakaian kredit konsumtif, yaitu sesuatu yang di gunakan sampai habis. Pada kredit konsumtif, dana yang di berikan oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

¹⁹ Tan Kamello, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, P.T. ALUMNI, hlm.213

²⁰ *Ibid.*

²¹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.154

Contohnya kredit yang diberikan untuk kepentingan membeli alat-alat rumah tangga seperti motor²².

Untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan sudah seharusnya bila pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya meminta kebendaan jaminan dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau di nyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat di cairkan atau di uangkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian uang yang tersisa, bahwa tidak semua kebendaan atau hak-hak (piutang-piutang) dapat di jadikan sebagai jaminan utang, terkecuali kebendaan jaminan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai jaminan utang²³.

Karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, jaminan yang baik (ideal) itu adalah:

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah di uangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.²⁴

²² Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.156

²³ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.70

²⁴ *Ibid.*

Kantor Radana memilih kebijakan sebagai suatu syarat pemberian kredit adalah dengan kelengkapan data syarat yang ditetapkan oleh radana, maka syarat tersebut sudah dapat di jadikan suatu jaminan utang, bila terjadinya kemacetan pembayaran, radana telah memiliki seluruh data nasabah dan dapat di telusuri keberadaannya jika terjadi eksekusi.

Benda yang sama yang telah di bebaskan fidusia dapat di bebaskan fidusia sekali lagi, kegiatan tersebut di sebut dengan Fidusia Ulang, dalam undang-undang beberapa pasalnya terlihat saling bertentangan, namun dalam masalah fidusia ulang ini dapat di simpulkan bahwa tidak di benarkan, sebab Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 masih menganut prinsip fidusia sebagai peralihan hak milik (secara kepercayaan).

Kepemilikan yang di serahkan ke kreditur tidak boleh lagi di serahkan kepada kreditur yang lain, terdapat dalam Undang-Undang tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999, namun dalam ketentuan Pasal 28, yang menentukan bahwa jika terjadi lebih dari satu fidusia atas suatu benda, maka hak prioritas diberikan kepada pihak kreditur yang lebih dahulu mendaftarkan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, namun dalam Pasal 17 dilarang fidusia ulang, dan suatu fidusia tanpa hak prioritas tidak ada gunanya.

Dengan demikian, berarti fidusia tidak mungkin diberikan kepada lebih dari satu kreditur kecuali jika di berikan secara bersama-sama pada

waktu yang bersamaan dan semua kreditur saling mengetahui dan menyepakatinya²⁵.

C. Pelaksanaan Eksekusi Oleh PT. Radana Bhaskara Finance kantor cabang Jambi Terhadap Nasabah Yang Cidera Janji

Dalam UUJF dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Secara *a contrario* dapat di katakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan *prestasi*, salah satu pihak di katakan *wanprestasi*²⁶.

Fokus perhatian dari masalah jaminan fidusia adalah wanprestasi dari debitur pemberi fidusia, dalam hukum perjanjian, jika seseorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya²⁷.

UUJF tidak menggunakan kata *wanprestasi* melainkan cedera janji. Cedera janji seorang debitur pemberi fidusia memiliki akibat hukum penting. Oleh karen itu, harus terlebih dahulu diatur dalam perjanjian jaminan fidusia. Apabila debitur pemberi fidusia menyangkal tidak adanya cedera janji dalam melaksanakan perjanjian tersebut, hal itu harus di buktikan dalam sidang pengadilan²⁸.

²⁵ Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 21-22

²⁶ Tan Kamello, *Op.Cit.*, hlm. 237-238

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Banyak kasus cedera janji terjadi karena debitur yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah di buat, padahal dalam sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitur), bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala atau angsuran sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya dari perusahaan pembiayaan konsumen yang menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan²⁹.

Dalam hal jaminan fidusia, utang yang pelunasanya dijaminan dengan jaminan fidusia adalah:

1. Utang yang telah ada;
2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah di perjanjikan dalam jumlah tertentu;
3. Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Perihal wujud dari ganti rugi, Burgerlijk Wetboek tidak mengatur apakah harus berupa uang tunai atau berupa hal lainnya, tetapi lazimnya dianggap, maksud dari B.W. adalah suatu ganti kerugian yang berupa uang tunai³⁰.

²⁹ Ilham S Kasim, Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan, *Lex Crimen*, Vol.4, (April-Juni 2016), hlm.95

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azaz-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, hlm.63

Dalam kasus ini, yang di jaminkan adalah benda bergerak, benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Benda bergerak di atur dalam Pasal 509,510 dan 511 BW. Terdapat dua golongan benda bergerak, yaitu³¹:

1. Benda yang menurut “sifatnya” bergerak dalam arti benda itu dapat dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti: kendaraan, alat-alat perkakas, dan sebagainya.
2. Benda yang menurut “penetapan undang-undang” benda bergerak adalah segala hak atas benda-benda bergerak. Seperti: hak memetik hasil dan hak memakai, hak atas bunga yang harus di bayar dalam hidup seseorang, hak untuk menuntut seseorang di muka pengadilan agar uang tunai atau benda-benda bergerak diserahkan pada seseorang (penggugat), hak kekayaan intelektual.

Prinsip penguasaan (bezit) terhadap benda bergerak menurut KUH Perdata bahwa barang siapa yang dapat menunjukkan penguasaan yang sah atas suatu benda, maka dialah yang di anggap sebagai pemiliknya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan bukti kepemilikan lain yang lebih kuat, Prinsip peralihan riil berdasarkan sifat benda bergerak telah dikecualikan dengan adanya jaminan fidusia yang memberikan penguasaan tetap berada di tangan si debitor atas objek jaminan.

³¹ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm. 147

Bezit adalah keadaan memegang dengan dilakukan sendiri maupun dengan perantara orang lain, menguasai benda dengan dilakukan sendiri seperti memperoleh rusa di hutan bebas, menguasai benda semacam ini diakui oleh undang-undang Pasal 1977 Ayat (1) KUHPdt.

Menguasai benda dengan perantara orang lain, misalnya, pada hak gadai melalui perantara debitur, pada hak pungut hasil, hak sewa, hak pakai, dan hak mendiami melalui perantaraan pemiliknya. Menguasai benda dengan cara ini disetujui oleh pemiliknya berdasar pada perjanjian, jadi diakui oleh hukum.

Perjanjian fidusia bersifat *zakelijk* berarti hak yang di peroleh penerima fidusia (kreditor), merupakan hak kebendaan (yang terbatas), sehingga dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, karenanya pasal-pasal gadai dapat di terapkan terhadapnya. Selanjutnya perjanjian fidusia tidak menimbulkan hak milik yang sepenuhnya bagi kreditor, karena ia tidak menguasai benda nya, tidak berwenang untuk menikmati bendanya, hanya mempunyai kewenangan terhadap benda tersebut sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan, yaitu sebagai jaminan. Jika debitur tetap memenuhi kewajibannya, ia tetap dapat memakai dan menguasai bendanya, tetap dapat mempertahankan bendanya, juga terhadap pihak ke tiga, yaitu terhadap kreditor dari penerima fidusia, jika seandainya terjadi penyitaan terhadap penerima fidusia. Bahkan debitur tetap dapat mempertahankan haknya terhadap kurator jika terjadi kepailitan kreditor.

Sebagai hak yang melekat atas suatu benda, hak kebendaan memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan hak yang lain. Beberapa ciri khas tersebut adalah³²:

- a. Mutlak, yaitu di kuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapa pun. Contohnya, hak milik, hak cipta, dan hak paten
- b. Mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada. Contohnya, hak sewa, hak pungut hasil, dan hak pakai.
- c. Hak yang terjadi lebih dulu tingkatnya lebih tinggi. Contohnya, pada sebuah rumah melekat hak tanggungan, kemudian melekat pada hak tanggungan berikutnya, kedudukan hak tanggungan pertama lebih tinggi di banding hak tanggungan kedua. Dalam hal ini penyelesaian hutang, hak tanggungan pertama diselesaikan lebih dulu daripada hak tanggungan kedua.
- d. Penyelesaian lebih di utamakan, contohnya, hak tanggungan atas sebuah rumah. Jika pemilik rumah pailit, hak tanggungan memperoleh prioritas penyelesaian tanpa memperhatikan pengaruh pailit tersebut
- e. Hak gugat dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu kenikmatan benda dan hak atas benda itu.
- f. Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun

Dalam suatu jaminan kebendaan, hak untuk menuntut pemenuhan prestasi melalui eksekusi benda jaminan baru bisa dilakukan sejak debitor wanprestasi. Selama perikatan (hak dan kewajiban) dilaksanakan sesuai

³² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.136-137

perjanjian, maka kreditor sama sekali tidak boleh mengutak-atik jaminan yang menempel pada perjanjian utang piutangnya. Ketika debitor lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka hak-hak khusus sebagaimana di berikan oleh undang-undang sebagai *kreditor separatis* baru dapat difungsikan. Jadi hak-hak yang melekat pada jaminan kebendaan baru efektif ketika utang telah matang untuk ditagih (*opeisbaar*) dan batas waktu pembayaran telah dilewati oleh pihak debitor atau telah dinyatakan lalai oleh sebuah *somasie*³³.

Dasar alasan eksekusi objek jaminan fidusia di atur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menurut pasal ini, lahirnya hak eksekusi yaitu di dasari pada cedera janji, yaitu:

1. Pemberi fidusia berada dalam keadaan cedera janji;
2. Ketentuan umum cedera janji diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata:
 - Lalai memenuhi perjanjian
 - Tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang di tentukan.
3. Secara khusus dan rinci dapat di atur dalam kontrak oleh para pihak mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cedera janji.

Kriteria yang di tetapkan oleh Kantor Radana mengenai objek jaminan yang harus di eksekusi dari nasabah yang pembayarannya macet atau yang di sebut Problem indicator eksekusi objek jaminan adalah:

- a. Unit over alih
- b. Tidak ada itikad bayar

³³ D.Y Witanto, *Op.Cit.*,hlm.228

- c. Konsumen ada, unit tidak ada
- d. Konsumen tidak ada, unit tidak ada
- e. Konsumen pailit

Seorang debitur di nyatakan pailit oleh pengadilan karena mempunyai lebih dari satu hutang yang tidak mampu di bayar dan waktunya sudah dapat di tagih. Sedangkan kepailitan selain dapat di ajukan oleh kreditur, juga dapat di ajukan oleh debitur untuk mempailitkan dirinya. Akibat kepailitan, pengurusan pembesaran utang di lakukan oleh kurator karena debitur yang dinyatakan pailit tidak berwenang lagi mengurus lagi harta bendanya.³⁴

Kantor Radana telah menetapkan beberapa prosedur dalam proses mengeksekusi objek jaminan jika adanya nasabah yang pembayarannya macet di tengah jalan, dan tidak ada kabar dari nasabah untuk kelanjutan pembayaran, berikut tatacara eksekusi barang jaminan di Kantor Radana:

1. Proses: sp1, sp2, sp3, somasi 1, somasi 2 (<90 hari dari somasi 1),
dipastikan sudah berjalan
2. BTCA (back to current asset) (kembali ke co)
3. Pelunasan (pelunasan normal atau khusus)
4. Pidi Up unit ➡ Reproses ➡ lelang (internal atau balai lelang)

Setelah eksekusi di lakukan, ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu³⁵:

³⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit.*,hlm.244

³⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*,hlm.196

- a. Jika hasil eksekusi sama dengan nilai pinjaman, maka utangnya di anggap lunas;
- b. Hasil eksekusi melebihi penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
- c. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran.

Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur/pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasi nya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah di berikan somasi. Ada cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu³⁶:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang di maksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (eksecutorial verkoop) tanpa perantara hakim;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang di lakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat di peroleh harga yang paling tinggi yang menguntungkan para pihak.

³⁶ Salim HS, *Op.Cit.*,hlm.90

Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak di beritahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UU no 42 Tahun 1999).

Proses pelunasan hutang melalui penjualan barang jaminan secara umum dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain³⁷:

- a. Jika tagihan yang dimiliki oleh kreditor hanya dijamin oleh jaminan umum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1131 BW maka tindakan paksa untuk menjual barang-barang milik debitur harus dilakukan oleh pengadilan melalui proses gugatan biasa, baru setelah perkaranya mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap maka barang-barang milik si debitur akan dijual lelang untuk melunasi utang-utangnya, kecuali dalam hal debitur dinyatakan pailit yang putusannya selalu dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya hukum;
- b. Jika tagihan jika tagihan yang dimiliki oleh kreditor dijamin oleh jaminan yang mengandung titel eksekutorial seperti pada jaminan kebendaan khusus Hipotek, Akta Pengakuan Utang, Hak Tanggungan dan Fiducia, maka kreditor dapat langsung meminta pelaksanaan penjualan lelang melalui *flat* ketua Pengadilan Negeri tanpa harus melalui proses gugatan karena jaminan kebendaan yang mengandung titel eksekutorial kekuatannya sama dengan putusan yang telah

³⁷ D.Y Witanto, *Op.Cit.*, hlm.229-230

berkekuatan hukum tetap (ex Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU Fiducia dan Pasal 20 Ayat (1) huruf b UU Hak Tanggungan)

- c. Jika tagihan yang di miliki oleh kreditor mengandung kuasa dari pihak kreditor sebagaimana telah di perjanjikan bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan pertama sebagai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi), maka pihak kreditor dapat melakukan penjualan umum dengan bantuan kantor pelelangan; (vide: Pasal 29 Ayat 1 huruf b UU Fidusia dan Pasal 20 Ayat 1 Huruf a UU Hak Tanggungan Pasal 1155 KUHPerdara tentang jaminan gadai)
- d. Jika kedua belah pihak antara kreditor dan debitor sepakat untuk melakukan penjualan objek jaminan secara di bawah tangan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi maka objek jaminan dapat di jual tanpa menggunakan bantuan juru lelang. Mengenai penjualan di bawah tangan ini masih menjadi perdebatan di kalangan para sarjana mengingat jika penjualan tersebut di sepakati oleh pihak debitor sendiri seharusnya tidak termasuk dalam ruang lingkup eksekusi karena proses penjualan yang di lakukan secara sukarela oleh para pihak. (vide: Pasal 29 Ayat 1 Huruf c UU Fidusia dan Pasal 20 Ayat 2 UU Hak Tanggungan).

Selain dalam pelaksanaannya, terdapat janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Janji melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999;

2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cedera janji.

Apabila suatu perkara telah di putuskan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang di kalahkan dapat melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian, selesailah perkaranya tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut

Tetapi sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga di perlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang di menangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (execution force).

Pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan, seperti:

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini di atur dalam Pasal 196 HIR (Pasal 208 Rbg).
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini di atur dalam Pasal 225 HIR (Pasal 259 Rbg). Orang

tidak dapat dipaksa untuk memenuhi prestasinya berupa perbuatan. Tetapi, pihak yang di menangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.

3. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila di laksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan eksekusi riil, maka yang berhaklah yang menerima prestasi. Prestasi yang terhutang seperti yang telah kita ketahui seperti: pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak berbuat, menyerahkan benda. Dengan demikian maka eksekusi mengenai ganti rugi dan uang paksa bukan merupakan eksekusi riil.

Apabila peraturan Undang-Undang Fidusia dibaca dengan seksama maka untuk eksekusi jaminan fidusia tampaknya undang-undang cenderung lebih mengkedepankan pelaksanaan nya dengan *Parate Executie* atau eksekusi yang di lakukan oleh pihak yang terlibat dalam fidusia. Hal ini terlihat dalam Pasal 29 UU Fidusia yang mengatur lebih menonjol kewenangan pemegang fidusia untuk menjual objek fidusia daripada mengenai eksekusi melalui pengadilan. Padahal semua tujuannya sama yaitu untuk kepentingan pelunasan utang debitur³⁸.

Parate eksekusi paling sering kita temukan dalam lembaga jaminan gadai, dimana pihak pemegang gadai dapat atau bahkan selalu melakukan

³⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.245

penjualan dimuka umum dengan kekuasaannya sendiri pada saat si debitor (pemberi jaminan) tidak melakukan pembayaran sampai dengan batas tempo yang telah di perjanjikan³⁹.

Ketentuan tentang *parate eksekusi* tersebut oleh pembentuk undang-undang dirumuskan dalam beberapa lembaga jaminan kebendaan secara berturut-turut, seperti pada Pasal 15 Ayat (3) UU Fidusia menyebutkan:

“apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Untuk *parate executie* dalam Pasal 29 UU Fidusia telah memberikan wewenang kepada pemegang fidusia untuk menjual objek fidusia dengan dua macam cara, yaitu melalui lelang atau dengan di bawah tangan. Dengan debitor wanprestasi atas utangnya maka kreditur berhak menarik barangnya yang di fidusiakan ke dalam kekuasaannya untuk kepentingan eksekusi⁴⁰.

Untuk sampai realisasi penjualan lelang secara nyata, diperlukan berbagai tata cara dan penahanan yang dibarengi dengan berbagai persyaratan. Boleh di katakan, penjualan lelang dan penyerahan uang penjualan lelang kepada pihak penggugat (pihak yang menang) merupakan tahapan akhir proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Maka pembahasan eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak terlepas dari masalah proses penahapannya.

³⁹ D.Y Witanto, *Op.Cit.*,hlm.191-192

⁴⁰ Gatot Supramono, *Op.Cit.*,hlm.246

Dalam ketentuan Bab V UU No.42 Tahun 1999 mengenai eksekusi obyek jaminan fidusia memberi penegasan atas ketidakjelasan praktik peradilan terhadap eksekusi obyek jaminan fidusia yang berlaku selama ini.

Dalam ketentuan tersebut di bahas mengenai dasar alasan eksekusi obyek jaminan fidusia, yang di atur dalam Pasal 29 ayat (1) UU. Menurut pasal tersebut lahirnya hak eksekusi karena:

- a. Cidera janji, pemberi fidusia berada dalam keadaan cidera janji, seperti lalai memenuhi perjanjian atau tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang di tentukan.
- b. Secara khusus dan rinci dapat di atur dalam kontrak oleh para pihak mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cidera janji.

Menurut Pasal 30 UU, dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas obyek jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia kepada⁴¹:

- a. Penerima fidusia atau jawatan lelang
- b. Kepada pembeli lelang
- c. Kepada pembeli di bawah tangan, jika penjualan di bawah tangan.

Dalam Pasal 30 memberi hak kepada penerima fidusia untuk mengambil benda obyek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia, apabila saat eksekusi dilakukan pemberi fidusia tidak mau menyerahkan

⁴¹ M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 67-68

obyek jaminan fidusia tersebut secara sukarela, maka Undang-Undang memberi hak kepada penerima fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal owner* untuk mengambil penguasaan obyek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *economic owner* atas obyek jaminan fidusia, bila perlu penerima fidusia meminta bantuan dari pihak yang berwenang⁴².

Pihak berwenang yang di maksud dalam pelaksanaan pengambilan obyek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia yaitu⁴³:

- a. Dari pihak Polri
- b. Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR.

Cara penjualan eksekusi obyek jaminan fidusia yang berbentuk benda-benda perdagangan atau efek yang di atur dalam Pasal 31 undang-undang, menjelaskan hal-hal berikut⁴⁴:

- a. Penjualan obyek jaminan fidusia yang terdiri dari benda Perdagangan atau Efek, jika dapat di jual di pasar atau di bursa, dapat di lakukan di tempat-tempat tersebut
- b. Dengan memenuhi syarat harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sita eksekusi merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Tata cara dan syarat-syarat sita

⁴² *Ibid.* hlm.209

⁴³ *Ibid.* hlm. 210

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 215

eksekusi di atur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBG. Ada beberapa hal sehubungan dengan sita eksekusi, seperti yang akan di uraikan, yaitu⁴⁵:

1. Sita eksekusi berdasarkan surat perintah

Apabila pihak yang kalah tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang patut atau apabila tidak melakukan pembayaran sampai batas masa peringatan, Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG memberi kewenangan *ex officio* kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk:

- a. Memerintahkan “sita eksekusi” terhadap harta kekayaan tergugat;
- b. Perintah sita eksekusi berbentuk “surat penetapan”; dan
- c. Perintah ditujukan kepada panitera atau juru sita.

2. Makna sita eksekusi

Makna sita eksekusi dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Sita eksekusi ialah “penyitaan” harta kekayaan tergugat setelah dilampaui tenggang masa peringatan;
- b. Penyitaan sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayarkan kepada pihak penggugat; dan
- c. Cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita.

3. Barang yang dapat disita eksekusi

Berlakunya prinsip Pasal 1131 KUHPerdara yang mengajarkan, bahwa seluruh harta kekayaan seorang debitur menjadi jaminan sepenuhnya untuk pelunasan pembayaran utangnya kepada pihak

⁴⁵*ibid.* hlm. 67-68

kreditor, sita eksekusi dapat di letakkan atas seluruh barang kekayaan tergugat dengan acuan penerapan yang di tentukan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG⁴⁶.

a. Dahulukan penyitaan barang yang bergerak, menurut ketentuan ini sita eksekusi mesti lebih dahulu diletakkan atas yang barang bergerak, jadi apabila jumlah harta bergerak cukup nilainya memenuhi jumlah pembayaran yang dihukumkan, sita eksekusi tidak boleh diletakkan atas barang tidak bergerak. Sebaliknya jika tidak cukup maka kekurangan tersebut dapat diambil dari harta yang tidak bergerak.

b. Jenis barang-barang bergerak yang dapat disita eksekusi Sita eksekusi pada barang bergerak diatur dalam Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG. Jangkauan sita eksekusi terhadap barang bergerak sama dengan sita jaminan, yaitu:

- Uang tunai
- Surat-surat berharga
- Barang yang berada di tangan pihak ketiga.

4. Patokan jumlah sita eksekusi

Pada umumnya sering terjadi sita eksekusi yang melampaui batas patokan hukum, sita yang diletakkan atas harta kekayaan tergugat jauh melampaui perhitungan nilai jumlah tagihan yang hendak dilunasi tergugat. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal

⁴⁶ *Ibid.*

208 RBG, telah ditentukan patokan batas jumlah penyitaan, Pasal tersebut menggaris bawahi seperti⁴⁷:

- a. Sampai dianggap “cukup” sebagai pengganti jumlah yang harus di bayar
- b. Ditambah dengan jumlah biaya menjalankan eksekusi

Penyitaan selain dari sita eksekusi, ada pula sita conservatoir yang merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat, akan tetapi biasanya tidak jarang terjadi sita conservator itu tidak sampai berakhir dengan penjualan barang yang di sita, karena debitur memenuhi prestasi nya sebelum putusan dilaksanakan, sifat jaminan tersebut lebih seperti tekanan⁴⁸.

Penjualan yang dilakukan dengan cara lelang, pemegang fidusia mengajukan permohonan lelang kepada kantor lelang setempat dengan cara menunjukkan sertifikat fidusia karena pemegang fidusia mempunyai hak untuk pelunasan hutang debitur dari objek fidusia. Selaku pemohon lelang pemegang fidusia yang berhak menentukan nilai limit barang yang akan di lelang. Hasil pelelangan akan di berikan kepada pemegang fidusia dari kantor lelang setelah di potong biaya lelang dan biaya-biaya lain yang di istimewa⁴⁹.

⁴⁷ *Ibid.* hlm.72-73

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.129

⁴⁹ *Ibid.*

Eksekusi fidusia dengan penjualan barang jaminan secara di bawah tangan wajib didasarkan atas kesepakatan pihak pemberi dan pemegang fidusia dengan tujuan dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak⁵⁰.

Selain masalah pelaksanaan eksekusi jaminan, adapula alasan-alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi, jika di lihat dalam ketentuan Pasal 196 dan Pasal 224 HIR, hanya alasan “perdamaian” yang dapat menunda atau menghentikan eksekusi, namun ada alasan lain seperti *derden verzet*, peninjauan kembali, atau alasan objek eksekusi masih di sengketakan dalam perkara lain, bukan alasan penundaan menurut undang-undang. Kebolehan alasan-alasan itu hanya dapat di gunakan secara kasuistik dan eksepsional berdasarkan kepatutan.

Perdamaian di sini adalah yang di atur oleh Pasal 1851 KUHPerdata. Seperti, setelah keputusan berkekuatan hukum tetap, kedua belah pihak mengadakan perdamaian yang membuat kelonggaran kepada tereksekusi untuk dapat melakukan pembayaran dalam tempo 6 bulan. Atau perdamaian dengan cara menyerahkan barang lain sebagai pengganti objek eksekusi. Maka bila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak maka:

- a. Eksekusi ditunda
- b. Penundaan atau penghentian eksekusi atas alasan perdamaian adalah mutlak.

⁵⁰ *Ibid.*

Berarti, apabila para pihak mengadakan perdamaian yang bermaksud menunda atau menghentikan eksekusi, pengadilan harus menunda atau menghentikan eksekusi.

Oleh karena itu perdamaian mengakhiri atau menyelesaikan sengketa, apabila dibuat perdamaian yang menyangkut penyelesaian eksekusi, eksekusi tersebut di anggap selesai dan langsung ditampung oleh perdamaian mengenai cara penyelesaiannya. Itulah sebab eksekusi mutlak harus di tunda atau di hentikan bila ada perdamaian.

Eksekusi kembali berkekuatan apabila perdamaian diingkari pihak tereksekusi, mengingkari perdamaian berarti mengingkari pemenuhan putusan pengadilan secara sukarela, maka pemenuhan putusan harus dijalankan melalui eksekusi, oleh karena itu, dalam hal pihak tereksekusi lalai atau ingkar memenuhi isi perdamaian, eksekusi kembali berkekuatan, dan eksekusi dapat di jalankan langsung tanpa melalui gugatan baru.

Setelah permintaan eksekusi kembali di laksanakan karena pihak tereksekusi lalai atau ingkar memenuhi perdamaian, maka ketua pengadilan akan melakukan pemeriksaan insidentil, tujuannya agar memberi kesempatan kepada ketua pengadilan negeri untuk menilai benar atau tidaknya kelalaian atau keingkaran pihak tereksekusi menaati dan memenuhi isi perdamaian.

Jika dia menilai tidak ada kelalaian dan pengingkaran, bahkan ia menilai isi perdamaian telah dipenuhi dengan baik oleh pihak tereksekusi, artinya:

- a. Ketua pengadilan negeri tetap mempertahankan penetapan penundaan
- b. Bila pemohon merasa keberatan atas penilaian tersebut, maka dapat mengajukan gugatan baru dengan dalil pihak tereksekusi ingkar memenuhi perdamaian, dan meminta perdamaian di batalkan, agar putusan semula dijalankan eksekusinya.

Selain menggunakan cara eksekusi, Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP, 1 Juni 2006 mengeluarkan kebijakan yang mendorong pihak nasabah bank dan bank untuk menempuh mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa. Peraturan Bank Indonesia menentukan kriteria sengketa yang dapat melalui mediasi, yaitu⁵¹:

1. Sengketa yang di mediasikan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan;
2. Sengketa yang timbul dari hasil penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank;
3. Dengan nilai maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4. Batas waktu pengajuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal penyelesaian oleh bank

⁵¹ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 64-65

5. Nasabah mengajukan permohonan penyelesaian secara tertulis kepada lembaga mediasi perbankan.

Menggunakan mediasi penyelesaian sengketa perbankan tidak di dasarkan pada undang-undang, tetapi di dasari oleh kebijakan Bank Indonesia seperti di tuangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006⁵².

Sebagai jaminan utang fidusia tidak mungkin diberlakukan sepanjang waktu dan suatu saat fidusia akan hapus atau berakhir. Hapusnya fidusia diikuti dengan administrasinya karena fidusia lahir dari pendaftaran.

Hapusnya fidusia terjadi karena beberapa alasan yang di tentukan dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 terdapat tiga macam alasan, yaitu:

1. Hapusnya utang

Dasar pembuatan jaminan adalah perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Kedudukan jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang selalu mengikuti perjanjian pokoknya, perjanjian pokok nya adalah perjanjian utang, jadi penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok. Apabila utang debitor sudah di bayar lunas maka berakibat perjanjian nya pun berakhir, akibat nya jaminan fidusia pun akan berakhir pula karena bukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri.

⁵² *Ibid.*

2. Pelepasan hak kreditur

Hapusnya jaminan fidusia salah satunya adalah kreditur melepaskan haknya selaku pemegang fidusia karena suatu alasan. Pelepasan hak tersebut sangat tergantung kepada pemegang fidusia karena dipengaruhi alasan yang sifatnya subjektif. Dengan melepaskan hak nya sebagai pemegang fidusia, berarti kreditur sudah tidak menghendaki lagi utang debitur dijamin dengan fidusia. Dengan hilangnya atas hak jaminan fidusia, berakibat menjadi berakhirnya jaminan tersebut. Pelepasan hak harus dibuat dengan surat pernyataan oleh kreditur karena akan di beritahukan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain kantor pendaftaran fidusia.

3. Musnahnya barang jaminan

Musnahnya atau hilangnya barang terjadi karena berbagai macam alasan seperti kebakaran, banjir, pencurian, kecelakaan dan sebagainya. Musnahnya barang jaminan berakibat jaminan fidusia menjadi hapus karena pihak kreditur tidak mungkin dapat mengeksekusi barang jaminan untuk pelunasan utang kreditur.

Musnahnya barang jaminan apa pun alasannya mengakibatkan jaminan fidusia tetap hapus. Yang menjadi permasalahan adalah, apakah kreditur dapat meminta penggantian barang lain untuk di jaminkan fidusia? Apabila musnahnya barang jaminan tersebut karena kesalahan atau kelalaian debitur sendiri dan debitur masih mempunyai barang bergerak lainnya, kreditur

dapat meminta penggantian jaminan fidusia yang nilainya minimal sama dengan jaminan yang lalu.

Banyak nya masalah eksekusi yang terjadi dapat di simpulkan bahwa kesalahan terjadi pada debitur yang cidera janji, akan tetapi seorang yang di tuduh lalai dan di mintakan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman, pembelaan tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu⁵³:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa;
- b. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga telah lalai;
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

D. Manfaat dan Kerugian yang di rasakan PT. Radana Bhaskara Finance setelah di terapkannya aturan Surat Edaran BI NO.15/40/DKMP dan Peraturan Menteri no. 130/PMK.010/2012

Sebagai Lembaga Pembiayaan Finance yang resmi maka Kantor Radana harus menjalankan segala prosedur dalam kegiatan pembiayaan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh negara yang segala dampaknya telah di perhitungkan sebelumnya.

Setelah dikeluarkannya UUJF, dunia jaminan fidusia semakin menarik perhatian para pelaku bisnis pembiayaan dan kalangan perbankan.

⁵³ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Pt Intermasa, hlm.55

Karena semula hanya berdasarkan yurisprudensi yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan UUJF selama ini menunjukkan kurangnya penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut di atas. Kajian terhadap aturan hukum ini menyimpulkan hal-hal yang positif dan negatif. Hal yang bersifat positif dapat merupakan masukan konstruktif untuk pembaharuan hukum (law reform) di masa datang (ius constituendum). Yang bersifat negatif berupa penyimpangan hukum (legal deviation) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. UUJF banyak mengandung kelemahan kelemahan antara lain⁵⁴ :

1. Rawan terjadi fidusia ulang, dan berpotensi konflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran.
2. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang tidak dilakukan secara Notariil.
3. Tidak ada larangan kuasa menjaminkan. Menyebabkan maraknya penggunaan kuasa menjaminkan secara di bawah tangan untuk menunda pendaftaran jaminan fidusia, sehingga berpotensi konflik juga mengingat terkait dengan keabsahan tanda tangan dalam kuasa tersebut, kecuali dilegalisasi oleh Notaris atau dibuat kuasa notarial.
4. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap penggunaan “kuasa jual” yang jelas-jelas bertentangan dengan cara-cara eksekusi sesuai UU No.42

⁵⁴ Ernawati, Bambang Winarno, Siti Noer Endah, “Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Kewajiban Pendaftaran Fidusia”, *Rechtidee*, Vol.12 (Juni, 2017), hlm.53-54.

Tahun 1999 sehingga berpotensi tidak memberikan rasa keadilan bagi debitor. Adapun larangan membuat kuasa menjual yang dibarengi dengan Perjanjian Kredit adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juli 1987 Nomor Reg.3309k/PDT/1985 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1990 Nomor 1726k/PDT/1986. Pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadikan kuasa menjual tersebut batal demi hukum.

Seperti yang di jelaskan dalam Peraturan Menteri no. 130/PMK.010/2012 bahwa Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memperbaiki banyaknya ambiguitas atas UUJF dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.

Hal tersebut juga telah di atur dengan beberapa point penting yang terdapat dalam Peraturan Menteri no. 130/PMK.010/2012, yaitu:

1. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut.
2. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian tersebut.
3. Perusahaan pembiayaan di larang untuk melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran

fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan nya pada perusahaan pembiayaan.

4. Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jaminan fidusia yang telah disepakati para pihak dalam membuat perjanjian.

Dalam Surat Edaran BI NO.15/40/DKMP yang dalam situs resminya mencantumkan dengan judul “Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor” memang sebagian besar mengatur tentang kredit atau pembelian properti, tetapi ada satu poin yang sangat berpengaruh pada masalah pengkreditan kendaraan bermotor.

Terdapat satu poin dalam Surat Edaran BI Nomor 15/40/DKMP yang menegaskan kembali perihal memberi kepastian hukum terhadap perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan aktifitas pengkreditan motor, yaitu pada point nomor 8 yang berbunyi: “Pengaturan minimum down payment (DP) untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor yaitu 25% untuk kendaraan bermotor roda dua, 30% untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan non produktif, dan

20% untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif.”⁵⁵

Peraturan-peraturan tersebut sedikit banyak telah berdampak pada Kantor Radana dalam kegiatan sistem operasi pengkreditan mereka, setelah berjalannya peraturan tersebut, kantor radana merasakan dampak positif penerapan peraturan tersebut, Sebagai perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum yang tentunya harus patuh dan tunduk pada aturan hukum, dalam hal ini Radana Finance telah menjalankan aturan pemerintah tentang jaminan fidusia.

Salah satu hal yang menguntungkan bagi kreditur dengan adanya Dp 25% yaitu kreditur tidak terlalu rugi ketika debitur cidera janji, karena Dp yang cukup besar sehingga sisa pembayarannya tidak terlalu besar.

Hal tersebut sangat membantu untuk proses eksekusi objek jaminan, karena sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia untuk perusahaan pembiayaan, setiap objek jaminan harus di daftarkan fidusia.

Dari keterangannya tersebut, Kantor Radana sangat terbantu dalam hal eksekusi objek jaminan, dengan diterapkannya peraturan tersebut membuat Kantor Radana tidak perlu susah payah mencari nasabah yang menghilang karena pembayarannya macet, karena perjanjian mereka telah di daftarkan.

⁵⁵ Bank Indonesia, Peraturan Perbankan, 24 September 2013, http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/SE_154013.aspx

Dalam penetapan peraturan selain keuntungan dari peraturan tersebut adapula hal yang menyulitkan dalam proses pengkreditan, namun Kantor Radana telah memeperhitungkan segala resiko dalam proses pengkreditan ini, menurut Kantor Radana kembali ke proses akuisi di awal, bahwa jaminan fidusia benar-benar digunakan untuk menjamin objek jaminan dimana calon debitur memang di perhitungkan mengenai kapasitas, karakter, dan collateral, yang akan di biyai.

Menurutnya karena dalam pengekseskuan objek jaminan perusahaan pembiayaan tidak dapat lagi sepenuhnya menarik dari tangan nasabah karena hal tersebut sudah menjadi wewenang pengadilan yang menetapkan apakah objek jaminan tersebut dapat di tarik atau tidak, maka Kantor Radana telah meminimalisir kemungkinan tersebut dengan menseleksi calon nasabah yang akan di biyai, seperti:

- a. Melihat pekerjaan calon nasabah apakah pendapatannya memungkinkan untuk mencicil
- b. Apakah nasabah mempunyai tanggungan yang lain
- c. Apakah nasabah mempunyai riwayat yang buruk mengenai pengkreditan di lembaga pembiayaan sebelumnya

Dengan adanya penyeleksian nasabah tidak membuat Kantor Radana kehilangan banyak nasabah, sejak keluarnya peraturan Surat Edaran BI no 15/40/DKMP pada tanggal 23 september 2013 Kantor Radana mengakui adanya penurunan jumlah nasabah, karena faktor penyeleksian

nasabah dan peraturan mengharuskan nasabah untuk membayar pendaftaran jaminan fidusia.

Untuk menghindari kerugian tersebut, Kantor Radana mensiasati dengan cara mengembangkan program-program di marketing, seperti:

1. Potongan ansuran
2. Doorprize

Dengan adanya program tersebut maka akan menanggulangi masalah penurunan jumlah nasabah, dan adanya subsidi yang di berikan dari pihak dealer dalam setiap pengambilan motor.

Selain keuntungan dari di terapkannya peraturan tersebut yang sudah di jabarkan di atas, keuntungan lain menurut Notaris/PPAT ISMET TAUFIK, SH, kredit motor yang di jaminkan dengan fidusia dan di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.010/2012 adalah Pendaftaran akta fidusia di kantor pendaftaran fidusia merupakan perintah undang-undang fidusia untuk mendapatkan kekuatan executorial dari fidusia yang telah di pasang.

Di karenakan masih banyak dalam peraktek di lapangan fidusia Cuma di pasang dan tidak di daftarkan terutama untuk kredit motor keluarlah kewajiban pendaftaran fidusia Permenkeu no 130 tahun 2012.

Apabila perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak dilindungi hak-haknya oleh UU JF. Ini berarti dengan di daftarkan fidusia maka perusahaan pembiayaan tersebut memiliki hak untuk didahulukan daripada

kreditur-kreditur lain untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut⁵⁶, hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 UU JF.

Bukan hanya perusahaan pembiayaan yang diuntungkan dari adanya pendaftaran fidusia, negara pun ikut merasakan keuntungan dari pendaftaran fidusia, seperti yang dijabarkan oleh Notaris/PPAT ISMET TAUFIK, SH Dengan pendaftaran fidusia, negara melalui aparatnya akan mudah mengawasi tindakan sewenang-wenang dari para pihak yang berniat merugikan pihak lainnya.

1. Pihak konsumen tidak dapat menjual objek jaminan karna bisa di kategorikan tindakan penggelapan barang jaminan
2. Pihak kreditur tidak dapat untuk menarik jaminan sewaktu waktu dan menjualnya sendiri untuk melunasi kredit bisa di kategorikan perampasan

Secara finansial keuntungan negara adalah PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus di bayar pada waktu pendaftaran fidusia.

Bukan hanya debitur yang merasakan keuntungan dari fidusia, dalam menggunakan jaminan fidusia, dengan prinsip barang jaminan tetap berada pada kekuasaan debitur selama perjanjian utang piutang belum berakhir, telah menguntungkan kreditur, antara lain:

- a. Tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan barang

⁵⁶ Widaningsih, Tinjauan Yuridis Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan (Peraturan Menteri Keuangan NO.130/PMK.010/2012, *Unisbank Semarang*, 28 Juli 2016, hlm.553

Bagi kreditur yang berstatus bank untuk menyediakan tempat seperti dimaksud memang tergolong merepotkan. Dengan memperoleh nasabah yang semakin hari bertambah banyak, maka bank harus menyiapkan tempat yang luas untuk menampung barang jaminan. Padahal untuk mendirikan kantor dengan lokasi yang memadai dan strategis tidak mudah. Oleh karena itu dengan melakukan jaminan fidusia, merupakan salah satu keuntungan para kreditur untuk tidak menyediakan tempat penyimpanan barang jaminan.

b. Tidak menanggung pemeliharaan barang

Sejalan dengan keuntungan yang pertama, berkaitan erat dengan masalah pemeliharaan barang. Barang yang di simpan wajib dijaga keadaannya agar tidak rusak atau tetap berfungsi. Dengan tidak menerima barang jaminan maka tidak ada tanggungan bagi kreditur untuk memelihara atau merawat barang jaminan. Untuk memelihara atau merawat barang tidak dapat dilakukan seragam, karena bentuk macam maupun karakter barang bermacam-macam sehingga memerlukan tenaga perawatan yang khusus pula.

c. Tidak menanggung risiko kehilangan barang

Kreditur tidak menanggung risiko apabila barang yang difidusiakan hilang atau musnah. Risiko kehilangan barang jaminan ada pada debitur karena barang tersebut berada pada kekuasaannya.

Hilang atau musnahnya barang jaminan ini akan mempengaruhi hapusnya jaminan fidusia karena fidusia tidak mungkin dapat di

eksekusi apabila debitur wanprestasi atas atas utangnya. Objek fidusia yang hilang atau musnah merupakan tanggung jawab debitur, sehingga debitur harus mengganti dengan membuat perjanjian fidusia yang baru. Di lain pihak apabila debitur bersikap pasif, maka kreditur dapat meminta barang lainnya untuk difidusiakan dengan nilai yang besarnya sama dengan fidusia yang dahulu.

d. Berhak menarik barang untuk kepentingan eksekusi

Sesuai dengan prinsip fidusia bahwa barang jaminan tidak di serahkan kepada debitur, tetapi barang tersebut tetap berada pada kekuasaan debitur. Ketika debitur tidak dapat membayar utangnya lagi, kreditur diberi hak oleh undang-undang untuk menarik ke dalam kekuasaannya demi kepentingan eksekusi fidusia. Debitur tidak ada alasan lain, kecuali wajib menyerahkannya. Hal ini merupakan keuntungan bagi kreditur memperoleh kemudahan yang di atur oleh undang-undang.

Selain itu kreditur dapat memiliki *Privelegie*, menurut Pasal 1131 KUHP, bahwa semua benda dari seseorang menjadi tanggungan untuk semua utang-utangnya. Dan menurut Pasal 1132 bahwa pendapatan penjualan benda-benda tersebut harus di bagi antara para penagih menurut pertimbangan jumlah piutang masing-masing, kecuali kalau di antara penagih ada sementara yang menurut undang-undang telah di berikan hak untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu daripada penagih lainnya. Dalam Pasal 1133 menyatakan bahwa mereka ini adalah penagih penagih

yang mempunyai hak-hak yang timbul dari '*privelegie*', *pand* atau *hypotheek*.

Privelegie menurut Pasal 1134, yaitu suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang melalui berdasarkan sifat piutang. Piutang-piutang semacam ini disebut dengan '*bevoorrechte schulden*'

Meskipun *privelegie* menyerupai *pand* tau *hipotek*, tetapi belum dapat di katakana sebagai hak kebendaan, karena *privelegie* itu baru timbul apabila suatu kekayaan yang baru disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua utang dan karena *privelegie* itu tidak memberikan sesuatu kekuasaan terhadap suatu benda⁵⁷.

Menurut undang-undang terdapat dua macam *privelegie*. Pertama, yang di berikan terhadap suatu benda tertentu (Pasal 1139 KUHPer). Kedua, yang di berikan terhadap semua kekayaan orang yang berutang (Pasal 1149 KUHPer). *Privelegie* yang di berikan terhadap sesuatu benda tertentu, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang di berikan terhadap semua kekayaan orang yang berutang (Pasal 1138 KUHPer).

Selanjutnya mengenai *privelegie* terdapat *matigingsrecht* daripada hakim, yaitu adanya kewenangan daripada hakim untuk menentukan jumlah yang sepatutnya. Mengurangi sampai jumlah yang pantas, mengingat kepentingan kedua belah pihak. Menjaga agar kedua belah pihak tidak bertindak secara semaunya sendiri untuk mencari keuntungan.

⁵⁷ Titik Triwulan Tutik, Op.cit., hlm. 157

Mengenai privelegie ini yang terdapat dalam Pasal 1132 jo Pasal 1134 KUHPer yang memungkinkan bahwa kreditor mendapatkan hak istimewa yang dapat di dahulukan dari kreditor lainnya, prinsip ini di adopsi oleh Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 UU No. 42 Tahun 1999, yaitu yang di sebut dengan hak mendahului.

Hak mendahului adalah hak penerima untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang sama di jadikan objek untuk lebih dari satu jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia⁵⁸.

⁵⁸ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm.195